



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan dan pengendalian penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*Food Borne Disease*) yang mengancam kesehatan hewan dan lingkungan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, perlu memberikan landasan yuridis dalam mengatur pengendalian dan pengawasan yang sangat intensif dan terpadu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sehingga pelayanan dunia usaha terlaksana dengan baik, khususnya di bidang peternakan dan pertanian, maka dipandang perlu menyusun mengenai Tata Cara Pengawasan dan Pemberian Surat Keterangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemberian Surat Keterangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2030);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan serta dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 102 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
9. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi manusia.
11. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersil.
12. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
13. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas daging potongan primer, Daging Potongan Sekunder, daging variasi dan daging industri.
14. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

15. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah Bahan Asal Hewan yang telah di olah.
16. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu Bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
18. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat untuk tujuan komersil dan non komersil.
19. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazard) dan cemaran.
20. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
21. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian surat keterangan adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap unit usaha peternakan.
- (2) Tujuan dari pemberian surat keterangan unit usaha peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. tertib administrasi dan teknisnya unit usaha peternakan di Kota Makassar;
 - b. terantau dan terkendalinya produk dari unit usaha peternakan yang kemungkinan terjangkau wabah zoonotik;
 - c. meningkatkan sistem kemitraan antara peternak dan unit usaha peternakan.

BAB III SURAT KETERANGAN DAN KETENTUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum unit usaha peternakan yang menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan harus mendapat surat keterangan dari Walikota melalui Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH);
 - b. Surat Keterangan Instalasi Karantina Hewan Bahan Asal Hewan (SKIKHB);
 - c. Surat Keterangan Instalasi Karantina Hewan Hasil Bahan Asal Hewan (SKIKHH);
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) diberikan kepada unit usaha peternakan dengan ketentuan memiliki:
 - a. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);

- b. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Akta Pendirian perusahaan;
 - e. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - f. Kartu Tanda penduduk (KTP).
- (4) Surat Keterangan Instalasi Karantina Hewan Bahan Asal Hewan (SKIKHIB) diberikan kepada unit usaha Peternakan dengan ketentuan memiliki:
- a. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Akta Pendirian perusahaan;
 - e. Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - f. Kartu Tanda penduduk (KTP);
 - g. Izin Gangguan Lingkungan, kecuali yang berlokasi dikawasan berikat dan kawasan industri;
 - h. Surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa.
- (5) Surat Keterangan Instalasi Karantina Hewan Hasil Bahan Asal Hewan (SKIKHH) diberikan kepada unit usaha Peternakan dengan ketentuan memiliki:
- a. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Akta Pendirian Perusahaan;
 - e. Kartu Tanda penduduk (KTP);
 - f. Izin Gangguan Lingkungan, kecuali yang berlokasi dikawasan berikat dan kawasan industri;
 - g. Surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa;
- (6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (7) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku untuk satu dan/atau beberapa kali pengiriman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (8) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan kepada orang pribadi dan Badan Hukum Unit Usaha Peternakan.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan, badan usaha unit usaha peternakan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melampirkan:
- a. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (untuk SKKPH, SKIKHB dan SKIKHH);
 - b. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (untuk SKKPH, SKIKHB dan SKIKHH);
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (untuk SKKPH, SKIKHB dan SKIKHH);
 - d. foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya;

- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (untuk SKKPH, SKIKHB dan SKIKHH);
- f. Denah Lokasi (untuk SKKPH, SKIKHB dan SKIKHH);
- g. foto copy Izin Gangguan Lingkungan (HO) (untuk SKIKHB dan SKIKHH);
- h. foto copy Surat Penguasaan Lahan (untuk SKIKHB dan SKIKHH).

BAB IV PERSYARATAN PENETAPAN SURAT KETERANGAN

Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi

Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta Pendirian Perusahaan;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. Izin Gangguan Lingkungan, kecuali yang berlokasi di kawasan berikat dan kawasan industri;
- g. Surat pernyataan penguasaan lahan dan bangunan serta tidak berstatus sengketa.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 6

Persyaratan teknis, meliputi:

- a. lahan;
- b. bangunan;
- c. peralatan; dan
- d. sarana pendukung.

Pasal 7

Persyaratan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai berikut:

- a. memiliki sumber air yang cukup sesuai dengan peruntukannya;
- b. berada di lokasi bebas banjir dan drainase baik;
- c. tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih;
- d. tersedia fasilitas bongkar muat dan;
- e. tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan perusahaan peternakan untuk instalasi karantina bagi hewan.

Pasal 8

(1) Persyaratan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut:

- a. berpagar keliling yang kuat dan rapat;
- b. tersedia tempat untuk melakukan tindakan karantina;
- c. mempunyai sirkulasi udara yang sehat;

- d. atap bangunan terbuat dari asbes, genteng dan sejenisnya;
 - e. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pagar;
 - f. mempunyai papan nama instalasi karantina sesuai dengan spesifikasi; dan
 - g. mudah dibersihkan dan sucihamakan;
- (2) Khusus instalasi karantina selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyediakan kandang isolasi, gudang pakan dan tempat untuk melakukan tindakan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan;
 - b. mempunyai lantai kandang yang kuat tidak licin dan dengan kemiringan 2 derajat sampai 4 derajat;
 - c. mempunyai konstruksi bangunan kandang yang memperhatikan keselamatan hewan; dan
 - d. memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman bebas dari rasa sakit, ketakutan dan tertekan.
- (3) Instalasi Karantina untuk BAH dan HBAH, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tersedia fasilitas pemeriksaan dan gudang atau tempat penyimpanan; dan
 - b. dapat menjamin produk didalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 9

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

- a. memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik;
- b. tersedia sarana untuk melakukan tindakan karantina;
- c. sarana tersebut dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan;
- d. sarana alat penyimpanan produk (*frezer, chiller, alat pemotong tulang, alat pemotong daging, sanitasi system, timbangan, wrapping machine, chiller display, ultra violet, alat desinfektan serta alat pelindung diri*); dan
- e. bagi hewan harus tersedia tempat pakan dan minuman yang cukup sesuai kapasitas kandang.

Pasal 10

Persyaratan sarana pendukung sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, sebagai berikut:

- a. memiliki fasilitas pengolahan limbah;
- b. konstruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari bahan yang kuat tidak korosif, mudah dibersihkan dan sucihamakan; dan
- c. bagi BAH dan HBAH harus tersedia tempat pemeriksaan organoleptik.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum Unit Usaha Peternakan yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berhak untuk mendapatkan surat keterangan dalam melaksanakan usahanya serta memperoleh perlindungan hukum.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Unit Usaha Peternakan yang memperoleh surat keterangan wajib memenuhi ketentuan, meliputi:
- a. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
 - b. menghindari pencemaran udara atau bau kandang dan atau tempat usaha peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat;
 - c. tanggap terhadap keluhan masyarakat atas akibat usahanya;
 - d. membina hubungan kemasyarakatan dengan warga masyarakat lingkungan usahanya; dan
 - e. melaporkan hasil perkembangan usaha setiap bulannya ke Dinas Perikanan dan Pertanian.

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN SURAT KETERANGAN

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan Hukum Unit Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memasukkan permohonan surat keterangan ke Dinas Perikanan dan Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk mengetahui profil dan persyaratan administrasi dan teknis orang dan Badan Hukum Unit usaha peternakan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian.
- (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan tidak memenuhi syarat, maka akan ditolak dan diberikan pemberitahuan.
- (4) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar dan memenuhi syarat, maka akan digunakan sebagai bahan penilaian kelayakan.
- (5) Hasil verifikasi yang benar dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh kepala Dinas diterbitkan surat keterangan.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Unit Usaha Produk Hewan

Pasal 13

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan dilakukan pada:
 - a. rumah potong hewan;
 - b. unit usaha produk hewan selain rumah potong hewan.
- (2) Unit usaha produk hewan selain rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat pemerahan;
 - b. tempat produksi telur;
 - c. tempat produksi pangan asal hewan lainnya;
 - d. tempat produksi produk hewan non pangan; dan
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk hewan segar untuk pangan dan non pangan dan/atau produk hewan olahan untuk pangan dan non pangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Produk

Pasal 14

- (1) Pengawasan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan terhadap produk hewan yang beredar di Kota Makassar.
- (2) Pengawasan produk hewan yang beredar di Kota Makassar harus dilakukan terhadap produk hewan sejak diproduksi sampai diedarkan.
- (3) Pengawasan terhadap terhadap produk hewan yang beredar di Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian.

Pasal 15

Pengawasan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui pemeriksaan yang meliputi:

- a. kondisi fisik produk hewan;
- b. dokumen dan/atau label.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk hewan yang meliputi:
 - a. produk hewan yang akan diedarkan; dan
 - b. produk hewan dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah.

Bagian Keempat
Instalasi Karantina Hewan

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap Instalasi Karantina yang telah ditetapkan dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Dinas Perikanan dan Pertanian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penggunaan Instalasi Karantina.

Pasal 18

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian paling kurang 1 (satu) kali dalam (6) enam bulan.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat:
 - a. ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis;
 - b. terjadi perubahan kapasitas sarana instalasi karantina; dan
 - c. terjadi perubahan kahar (*force majeure*).

- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui pelaporan pengguna Instalasi Karantina.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh pemilik dan/atau penanggung jawab Instalasi Karantina kepada Dinas Perikanan dan Pertanian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

Setiap orang dan Badan Hukum unit usaha peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan surat keterangan dan tidak diberikan surat keterangan berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 13 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KOTA MAKASSAR.

SURAT KETERANGAN KESEHATAN PRODUK HEWAN (SKKPH)

Nomor :

DASAR

1. Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Unddang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor
4. Surat Nomor...../.....tanggal..... Perihal Permohonan Surat Keterangan dari Pelaku Usaha;
5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal oleh Tim Pengawas Kesmavet Dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Maka setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi dan kajian teknis berupa pemeriksaan persyaratan SKKPH, pada prinsipnya dapat diberikan SKKPH.

KEPADA

- a. Nama :
Pekerjaan :
Nama usaha :
Cabang :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :
- b. Pemegang Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan yang bersangkutan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap bulan pemegang Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan melaporkan perkembangan kegiatan usahanya;
- d. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, dari tanggal.....s/d tanggal..... dan wajib melakukan perpanjangan setiap tahunnya.

Demikian Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

(Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar)

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KOTA MAKASSAR.

SURAT KETERANGAN INSTALASI KARANTINA HEWAN BAHAN ASAL HEWAN
(SKIKHB)

Nomor :

DASAR

1. Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Unddang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5356);
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor.....
4. Surat Nomor...../tanggal, Perihal Permohonan Surat Keterangan dari Pelaku Usaha;
5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal oleh Tim Pengawas Kesmavet Dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Maka setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi dan kajian teknis berupa pemeriksaan persyaratan SKIKHB, pada prinsipnya dapat diberikan SKIKHB.

KEPADA

- a. Nama :
Pekerjaan :
Nama usaha :
Cabang :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :
- b. Pemegang SKIKHB wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap bulan pemengan SKIKHB melaporkan perkembangan kegiatan usahanya;
- d. SKIKHB ini berlaku Setiap adanya pengiriman paling lama 1 (satu) tahun.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

(Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar)

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KOTA MAKASSAR.

SURAT KETERANGAN INSTALASI KARANTINA HEWAN HASIL BAHAN ASAL
HEWAN (SKIKHH)

Nomor :

DASAR

1. Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2030,
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor
4. Surat Nomor...../tanggal, Perihal Permohonan Surat Keterangan dari Pelaku Usaha;
5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor.....tanggal oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pakan Dari Dinas Perikanan dan pertanian Kota Makassar.

Maka setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi dan kajian teknis berupa pemeriksaan persyaratan SKIKHH, pada prinsipnya dapat diberikan SKIKPHH.

KEPADA

- a. Nama :
Pekerjaan :
Nama usaha :
Cabang :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :
- b. Pemegang SKIKHH wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Setiap bulan pemegang SKIKHH melaporkan perkembangan kegiatan usahanya.
- d. SKIKHH ini berlaku Setiap adanya pengiriman paling lama 1 (Satu) tahun.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,

(Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar)

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN